



SALINAN

KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100 / 351 / ADPEM / 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kelurahan dalam melaksanakan penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan pelayanan di lingkungan kelurahan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kelurahan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan kelurahan di Kota Palu, perlu membentuk tim pelaksana evaluasi perkembangan kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PELAKSANA EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini

KEDUA : Tim Pelaksana Evaluasi Perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Ketua:
mengkoordinir kebersihan, keindahan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kelurahan di Kota Palu.
- b. Wakil Ketua :
membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya.

c. Anggota :

1. menyusun jadwal pengawasan dan pembinaan keindahan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan;
2. mengidentifikasi lokasi yang banyak terdapat tumpukan sampah, tumbuhan liar, tumpukan bahan material dan lain sebagainya yang berdampak pada pencemaran kebersihan dan keindahan lingkungan;
3. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja Camat dan Lurah dalam pelaksanaan kebersihan dan administrasi di lingkungan di lingkungan Kelurahan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota Palu melalui Sekretaris Daerah Kota Palu.

- KETIGA : Tim Pelaksana Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 07/02/2025

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100/351/ADPEM/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA EVALUASI
PERKEMBANGAN KELURAHAN
TAHUN 2025

- I. Ketua : Usman, S.H (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu)
- II. Wakil Ketua : Bachtiar, S.STP (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Palu)
- III. Anggota :
1. Mei Yumba, S.H NIP. 19730527 20070 2 012 (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 2. Amwiarni Sartika, SE., M.M NIP. 19800203 201001 2 004 (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 3. Dra.Kristina S.Matande NIP. 19670902 200701 2 024 (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 4. Hilda Limbong NIP. 19800316 200312 2 010 (Pengadministrasi Umum) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 5. Bangkit Ayatullah D.P, S.Tr.IP NIP. 20020308 202409 1 001 (Penata Kelola Pemerintahan) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Muhammad Fadhil Ramli, S.Tr.IP NIP. 20001102 202208 1 001 (Analisis Pemerintahan Daerah) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 7. Muh. Faizin (Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)
 8. Muh. Reynaldi Adhi Y,S.Kep., Ns (Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)
 9. Adinda Maharani A, S.AK (Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)

10. Agfriks Rio Renaldi, S.T (Staf Bagian Pemerintahan) Sekretariat Daerah Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004